

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebebasan yang dijamin oleh beberapa negara. Salah satunya adalah Indonesia yang akan tetapi dalam pelaksanaan kebebasan tersebut terkadang mengalami berbagai macam tantangan. yang berujung pada konflik sengketa tanah masih sering terjadi di Indonesia khususnya tanah hibah.¹ Salah satu tanah sengketa terdapat di Gereja Toraja Jemaat Se'pon Sopai yang berdiri pada tahun September 2017 dan menjadi Cabang Kebaktian pada Januari 2018 sebidang tanah Tongkonan yang bernama Tongkonan To' Barana' yang mempunyai pemilik bernama yaitu bati' Nenek Bu'tu dan Nenek Minggu yang menjadi objek sengketa yang diibahkan kepada gereja.² Namun tanah ini menjadi kasus permasalahan. Tantangan tersebut tidak jarang berujung pada konflik karena pada dasarnya rumah-rumah ibadah tidak memiliki hak atas tanah secara pribadi untuk membangun rumah ibadah sehingga rumah ibadah hanya dibangun atas tanah hibah atau tanah yang dirikan secara cuma-cuma pemiliknya. Tanah tersebut sewaktu-waktu diambil alih oleh pemilik tanah tersebut atas kepentingan pribadi dan kegeoisan antara sesama.

¹ Leonaris Pasu. *Peran Majelis Gereja DiTengah Konflik Sengketa Tanah Tongkonan Di Jemaat Buntu Marinding*. 2020.

² "Rikatri Barrung (Obsevasi Awal) Se'pon Sopai 17 Oktober 2025."

Sama halnya dengan konflik yang terjadi di Gereja Toraja Jemaat Se'pon Sopai yang berfokus pada pemasalahan tanah tempat gereja berdiri. dari hasil observasi yang penulis lakukan. Penulis melihat bahwa dimana tanah tempat Gereja saat ini berdiri adalah tanah Tongkonan yang dihibahkan kepada Gereja yang sewaktu-waktu bisa menjadi konflik karena tidak adanya komunikasi yang baik antar pemilik tanah dan majelis Gereja. Tanah yang dihibahkan kepada gereja tersebut disengketakan oleh salah satu pemilik Tongkonan kepada gereja peristiwa ini mulai terjadi sejak Januari 2024. Dari kasus sengketa tanah tersebut majelis dan salah satu pemilik tanah Tongkonan tersebut disitulah pemilik tanah tidak ingin majelis itu tetap dalam posisinya. Salah satu pemilik tanah tongkonan di tempat itu memiliki rasa kebencian dan iri hati terhadap salah satu majelis di Gereja Toraja Se'pon Sopai, salah satu pemilik tanah itu tidak menginginkan majelis tersebut tetap bertahan dalam posisinya sebagai majelis dikarenakan adanya rasa iri hati terhadap pihak majelis maka dari itu salah satu pemilik tanah menutup gereja sementara sehingga pada hari itu diadakan sidang di Gereja Toraja Jemaat Moria Nonongan yang salah satu induk dari Gereja Toraja Se'pon Sopai.³

Konflik tersebut menimbulkan pengaruh besar terhadap warga Gereja Jemaat Se'pon Sopai. Berdasarkan observasi awal dari penulis menemukan dalam pelayanan memunculkan rasa saling membenci dan

³ "Rikatri Barrung (Obsevasi Awal) Se'pon Sopai 17 Oktober 2025."

tidak terjalin Kerjasama yang baik dan tidak lagi terpilihnya menjadi majelis pada periode tersebut. Dari konflik tersebut Majelis Gereja Jemaat Se'pon Sopai mengalami pergumulan. Pemilik tanah yang bernama Martinus Sarangga' menyatakan bahwa sampai saat ini dari pihak kepolisian belum ada titik terang dalam menyelesaikan tanah tersebut. Majelis yang bersangkutan telah dipanggil oleh kepolisian sebanyak empat kali.⁴ Perlu peran penting dari berbagai pihak termaksud majelis gereja. majelis gereja yang dimaksud disini ialah pendeta, penatua dan diaken mereka adalah pengerak roda pelayanan dan pemimpin dalam gereja atau dalam satu jemaat yang dipilih oleh Allah melalui umat-Nya yang bertujuan untuk mengawal dan melayani umat Tuhan untuk mencapai tujuan Gereja Toraja (misioner). Dalam permasalahan sengketa tanah yang terdapat di Gereja Toraja Jemaat Se'pon Sopai penulis ingin melihat bagaimana peran majelis gereja dalam menghadapi kasus sengketa tanah tersebut.⁵

Persoalan kepemilikan dan penguasaan tanah menimbulkan banyak masalah seperti penindasan. Masalah muncul kerana tanah tidak bertambah sementara populasi dan kebutuhan akan tanah meningkat. Selain itu pemanfaatan tanah sering merugikan orang lain. Kepemilikan tanah telah menyimpang dari hak pertanahan. Tanah justru dijadikan sarana untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya, sehingga menyebabkan

⁴ "Rikatri Barrung (Obsevasi Awal) Se'pon Sopai 17 Oktober 2025."

⁵ Bungin, Alfrida. *Analisis Studi Kasus Terjadinya Konflik Sengketa Tanah Di Gereja Toraja Jemaat Penanda. Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja*, 2024.

penderitaan bagi orang lain. Dalam Masyarakat, tanah memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kesejahteraan dan perkembangan kehidupan seseorang baik dalam keluarga maupun kelompok sosial. Tanah dan sumber daya lainnya bukanlah milik satu golongan tertentu, melainkan milik bersama seluruh warga negara. Oleh karena itu, sudah seharusnya negara, sebagai lembaga kekuasaan tertinggi saat ini, bertanggung jawab atas hal ini.⁶

Hak-hak perseorangan atas tanah berupa hak atas tanah. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah atau mengambil manfaat dari tanah yang di haknya. Hak tanah yang berumber kepada perseorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing sekelompok orang-orang secara bersama-sama dan badan hukum baik badan hukum privat maupun publik. Ciri khas dari hak atas tanah adalah seorang yang mempunyai hak atas tanah yang berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah yang menjadi haknya. Pencabutan hak atas tanah adalah tanah yang diambil secara paksa oleh negara yang mengakibatkan hak atas tanah itu. Tanah yang dihapus oleh yang bersangkutan melakukan pelanggaran

⁶ Willya Achmad, *Konflik Sengketa Lahan Dan Strategi Penyelesaian Di Indonesia*, Jurnal Kalaborasi Resolusi konflik, No 1. 8

atau lalai dalam memenuhi kewajiban hukum tertentu dari pemilik hak atas tanah tersebut.⁷

Tanah memiliki peran yang sangat penting sebagai tanda pengakuan dan identitas bagi keluarga, suku, serta bangsa. Selain itu, tanah juga dianggap sebagai aset berharga dalam perjalanan sejarah manusia. Banyak cerita persaingan dan konflik dalam sejarah manusia berkisar pada perebutan tanah, dimana para pahlawan sering kali dikenal karena keberhasilan mereka memenangkan pertempuran di wilayah daratan. Saat ini, lebih dari separuh permukaan bumi telah digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan manusia. Tanah tersebut dieksploitasi dan dimanfaatkan untuk beragam tujuan sesuai dengan keinginan manusia.⁸ Tanah adalah sumber utama bahan material yang sangat penting. Dalam adat masyarakat tanah memiliki makna yang sangat berarti sebagai tempat tinggal sumber penghidupan serta sebagai alat pengikat dalam sebuah persekutuan.⁹

Manusia memang punya ikatan yang begitu erat dengan tanah sebab tanpa tanah ini tak hanya kita tapi segala bentuk kehidupan di bumi pun takkan bisa bertahan. Seperti yang dijelaskan oleh Peter Butt tanah itu pada dasarnya adalah sebidang wilayah nyata di permukaan bumi yang punya

⁷Sigit Saptomo Nugroho, S.H.M.Hum,Muhammad Tohari, S.H.M.H Mudji Rahardjo,S.H.,M.Si; *Hukum Agraria Indonesia, Solo Pustaka Iltizam* 2017.

⁸Radius Aditya Jonar *Partisipasi Dan Keadilan: Studi Teologis Dalam Hubungan Manusia Dan Tanah*. 2020. 51-67

⁹ Arina Novizas Shebubakar, Marie Ramfan Raniah“ *Hukum Tanah Adat/Ulayat*, 2019.14

batas jelas dan hak atasnya bisa dibuktikan lewat surat resmi yang disebut "title deed". Maka dari itu dalam hubungan kita dengan tanah sungguh penting. Untuk punya pembagian yang tegas soal siapa yang punya hak atasnya entah itu untuk pribadi atau kelompok agar semuanya adil dan teratur.¹⁰ Tanah memiliki berbagai makna antara lain filosofis, sosiologis, dan ekonomis. Secara filosofis tanah menunjukkan hubungan yang sangat erat antara manusia dan tanah sepanjang sejarah kehidupan. Hubungan ini bersifat hakiki dan memiliki makna magis-religius. Nilai filosofis tanah bersifat universal berlaku untuk siapa saja di mana saja dan kapan saja. Dalam pandangan hukum adat tanah dianggap sebagai sesuatu yang hidup dan tidak bisa dipisahkan dari hubungan persekutuan dengan manusia. Oleh sebab itu pengertian tanah secara luas meliputi seluruh unsur bumi seperti tanah itu sendiri, air, udara, serta kekayaan alam lainnya termasuk juga hubungan antar manusia yang menjadi pusatnya serta keterkaitan dengan roh-roh dalam dunia supranatural semuanya saling terhubung secara menyeluruh dan utuh.¹¹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dari manajemen konflik yang ditulis oleh DR. H.A. Rusdiana, M.M. buku ini membahas secara komperatif bagaimana suatu organisasi mengendalikan untuk

¹⁰ Limbong b, *Limbong, B;Politik Pertanahan. Jakarta Selatan: Pustaka Margareta. (2014). Hal 7.*

¹¹ Sumardjono, M.S.W, *Mempromosikan Hak Komunal,Jurnal Epistema Institut. Volume 6 Tahun 2016, Hal. 4-6.*

mengarahkan proses produksi barang dan jasa.¹² Hakikat dalam Sejarah manajemen yang menjelaskan peran strategi manajemen operasi dalam menghadapi tantangan dalam buku ini. Fokus dalam perumusan strategi yang mendukung keunggulan kompetitif. Pembahasan penentuan tingkat produksi optimal dan penggunaan sumber daya. Mengulas bagaimana pengelolaan kantor harus beradaptasi dengan era digital. Menggali konsep kepemimpinan yang efektif dalam buku ini. Pentingnya integrasi nilai-nilai moral dan etika dalam seluruh proses pendidikan. Karena kita dapat memahami dampak dan konflik dalam permasalahan sengketa tanah. Akan tetapi konflik tidak selalu dimaknai negatif karena menjadi instrumen perubahan. Dalam teori manajemen konflik kita dapat memahami strategi pengelolaan konflik dalam teori ini¹³

Sengketa tanah merupakan masalah yang memiliki urgensi tinggi karena dampaknya yang luas baik secara sosial, ekonomi, hukum politik, maupun lingkungan. Urgensi penelitian ini muncul dari masalah yang terjadi di gereja tersebut. Objek penelitian ditentukan melalui survei dan pertimbangan dari peneliti guna mengeksplorasi keunikan yang terdapat di lokasi tersebut. Selama proses penelitian berlangsung peneliti akan mengumpulkan data yang relevan sesuai dengan kebutuhan studi. Urgensi

¹² Dr.H.A Rusdiana,M.M, *Manajemen Konflik*(Pustaka Setia Bandung,2015) 4

¹³Ibid. 5

dari permasalahan sengketa tanah di Gereja Toraja Jemaat Se'pon Sopai ini sangat penting untuk dibahas mengingat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jemaat dalam gereja, hubungan antar jemaat dan keharmonisan dalam masyarakat. Majelis gereja sebagai pemimpin memiliki peran yang sangat besar dalam menyelesaikan konflik ini. Urgensi penyelesaian masalah tanah ini berkaitan langsung dengan tugas mejelis gereja untuk mejaga kedamaian. peneliti berharap bisa menyelesaikan penelitian ini sampai tuntas dan mendapatkan sumber data yang valid.

Konflik menunjukkan bahwa penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berlandaskan keadilan. Konflik tidak hanya berkaitan dengan sengketa tanah, tetapi juga mencerminkan ketidaksetaraan dalam hubungan kekuasaan antara korporasi dan masyarakat lokal. Oleh karena itu penyelesaian konflik tanah harus mengutamakan prinsip keadilan sosial. Hukum yang berpihak kepada kebenaran perlu menjamin hak atas tanah secara adil dan berkelanjutan bagi masyarakat.¹⁴

Signifikansi penelitian dari permasalahan sengketa tanah di Gereja Toraja Jemaat Se'pon Sopai memiliki dampak yang sangat luas. Penelitian ini akan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana pemimpin gereja berfungsi dalam menyelesaikan masalah tersebut.

¹⁴ *Demokrasi Jurnal and Others, Alya Rosalina, Taufik Akhyar, Hatta Azzuhr "Dinamika Konflik Agraria Perspektif Politik Hak Atas Tanah: Program Studi Ilmu Politik , Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang , Indonesia Korporasi , Baik Melalui Pemberian Izin Maupun Sikap Pasif 2025. 7*

Pada penelitian sebelumnya, Leonaris Pasu mengkaji tentang “peran majelis gereja di tengah konflik sengketa tanah tongkonan di jemaat Buntu Marinding”. Dalam tulisan Leonaris Pasu Berdasarkan penelitiannya dimana penulis lebih berfokus pada peran majelis gereja dalam menghadapi konflik sengketa tanah. Hasil dari penelitian tersebut tidak maksimalnya perkunjungan yang merupakan titik tolak bagi majelis gereja untuk mendidik dan membantu warga gereja untuk dapat memecahkan berbagai persoalan hidup yang di hadapi warga jemaat yang mengalami persoalan-persoalan kehidupan.¹⁵ Di dalam artikel yang ditulis Dalam bukunya yang berjudul “Partisipasi dan Keadilan: Studi Teologis dalam Hubungan Manusia dan Tanah,” Radius Aditya Jonar menjelaskan bahwa masalah tanah merupakan aspek penting dalam sejarah umat manusia di mana tanah sering dimanfaatkan secara intensif untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Dari sudut pandang teologi Kristen tanah dianggap sebagai bagian integral dari alam yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.

Gereja harus mengambil peran aktif dalam membangun kesadaran ini karena jika tidak gereja akan mempertanggungjawabkan hal tersebut di hadapan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Penulis mengajukan teologi partisipatif kritis sebagai pendekatan untuk membantu gereja dalam

¹⁵Leonaris Pasu. *Peran Majelis Gereja DiTengah Konflik Sengketa Tanah Tongkonan Di Jemaat Buntu Marinding*. 2020.

menghadapi permasalahan lingkungan. Alam adalah bagian dari ciptaan Tuhan dan hal ini menuntut kita untuk bersikap kritis terhadap berbagai kebijakan atau tindakan yang merusak lingkungan. Oleh karena itu gereja perlu bertindak dengan mengajak masyarakat di sekitar wilayah pelayanannya agar turut peduli dan mengambil bagian dalam menjaga kelestarian alam.¹⁶

Dalam penelitian yang berjudul “Kajian Teologi Tentang Peran Tongkonan Dalam menyelesaikan konflik tanah dalam keluarga di Kelurahan Tapparan Kecamatan Rantetayo” dalam tulisan Pebriani Napan P.P dia mengkaji tentang peran tongkonan dalam menyelesaikan konflik tanah dalam menyelesaikan keluarga di kelurahan Tapparan kecamatan Rantetayo hasil akhir dari penelitian tersebut penyelesaian konflik dalam tongkonan pada dasarnya melalui Tingkatan, namun penyelesaian konflik tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan tokoh Masyarakat untuk membicarakan konflik yang terjadi kemudian memberikan sebuah Keputusan untuk diataati mereka yang berkonflik.¹⁷ Sedangkan pada penelitian ini, penulis berfokus pada bagaimana peran majelis dalam menghadapi dampak kasus sengketa tanah tersebut dan bagaimana tantangan majelis dalam menghadapi dampak tersebut.

¹⁶ Radius Aditya Jonar *Partisipasi Dan Keadilan: Studi Teologis Dalam Hubungan Manusia Dan Tanah*. 2020.

¹⁷ Pebriani Napan P.P. *Kajian Teologis Tentang Peran Tongkonan Dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Dalam Keluarga Di Kelurahan Tapparan Kecamatan Rantetayo*.

Didalam penelitian yang dikaji oleh Setiyo Utomo yang berjudul “penerapan hukum progresif dalam menyelesaikan konflik Agraria mengkajii tentang menganalisis konflik agraria di Indonesia dengan menggunakan paradigma hukum progresif untuk memandu hak-hak masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan analisis komparatif dari berbagai sektor pertanian. Tujuannya adalah mengatasi konflik agrarian dengan memperbaiki struktur tata kelola penggunaan lahan yang meskipun implementasi hukum progresif belum selesai. Artikel ini juga menekankan pentingnya hukum progresif dalam mencegah konflik substansial dan mempromosikan rekayasa sosial dalam penegakan hukum. Pendekatan hukum progresif bertujuan melindungi hak masyarakat dan menyediakan sumber daya bagi penegak hukum untuk mengatasi konflik agrarian secara lebih efektif.¹⁸

Dalam artikel berjudul "Konflik Sengketa Tanah dan Implementasi Hukum Adat di Pulau Rempang" yang ditulis oleh Tri Putri Sari bareng enam sahabatnya ini benar-benar membuka mata kita soal betapa kuatnya pengakuan hukum terhadap masyarakat adat sebagai pondasi utama buat pembangunan yang lestari di Pulau Rempang. Di wilayah adat sana masyarakatnya kaya akan keragaman etnis dan budaya yang justru jadi cerminan keindahan dan kekayaan bangsa Indonesia yang kita cintai ini.

¹⁸Setyo Utomo *Fakultas Hukum and Universitas Mulawarman, Volksgeist, Penerapan Hukum Progresif Dalam Penyelesaian Konflik Agraria*, 2020. 33-43

Kalau kita telusuri sejarahnya hukum adat punya peran yang panjang dan begitu melekat dalam kehidupan sehari-hari warga di mana penerapannya selalu terjalin erat dengan nilai-nilai tradisional serta rutinitas harian mereka. Tetapi sangat disayangkan sengketa tanah sering muncul gara-gara ketidakjelasan aturan hukum dan benturan kepentingan yang tak terhindarkan sehingga kita butuh cara-cara penyelesaian yang benar-benar adil dan manusiawi. Intinya melindungi hak-hak masyarakat adat sambil menyinkronkannya dengan agenda Pembangunan plus strategi bijak untuk meredakan konflik itulah kunci nyata buat mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Pulau Rempang—supaya semuanya bisa hidup harmonis, tanpa meninggalkan akar budaya yang berharga.¹⁹

Penelitian tentang sengketa tanah sudah banyak dilakukan oleh banyak orang. Dari ke lima penelitian terdahulu di atas yang berkaitan dengan sengketa tanah dan manajemen konflik. Peneliti ingin lebih dalam memfokuskan pada apa peran misiologis majelis gereja pada proses manajemen konflik dalam jemaat sehingga terjadinya konflik sengketa tanah. Terkait dengan penelitian terdahulu yang sudah di rujuk oleh peneliti, menunjukkan bahwa ditemukan hasil penelitian sejenis, oleh sebab itu penelitian ini dapat dilanjutkan untuk membuka wawasan dan pengetahuan

¹⁹ Tri Sari and Others, 'Konflik Sengketa Tanah Dan Implementasi Hukum Adat Di Pulau Rempang,' No 4 2023. 94-56

baru mengenai resolusi konflik sengketa tanah pada kasus konflik sengketa tanah di Gereja Jemaat Se'pon Sopai.

B. Fokus Masalah

Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana peran majelis gereja dalam menghadapi konflik kasus sengketa tanah yang terjadi di Gereja Toraja Jemaat Se'pon Sopai.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka, rumusan masalah dari penulisan ini adalah bagaimana peran misiologis dan peran majelis gereja di tengah konflik sengketa tanah di Gereja Toraja Jemaat Se'pon Sopai.

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran majelis di tengah-tengah konflik sengketa tanah

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat Akademik

Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pengajar dan mahasiswa di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja, terlebih khusus dalam pemahaman mengenai studi kasus sengketa tanah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu: Untuk Gereja Di harapkan dari hasil penelitian ini, dapat berguna bagi jemaat Se'pon Sopai agar lebih memahami betapa pentingnya menghadapi suatu konflik di dalam jemaat.

F. Sistematikan penulisan

BAB I: Pendahuluan, di dalam bab satu berisi latar belakang, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori, dalam bab ini membahas tentang majelis gereja, peran majelis gereja, pandangan tentang konflik tanah, peran majelis sebagai mediator konflik, pandangan Alkitab tentang majelis gereja, konflik, peran misi dalam konflik sengketa tanah, konflik tanah adat.

BAB III: Metodologi penelitian dalam bab tiga pada intinya memaparkan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Pemaparan Hasil Penelitian dan Analisis Data di dalam bab empat berusaha untuk mendeskripsikan hasil penelitian dan analisis penelitian.

BAB V: Penutup di dalam bab lima memuat tentang kesimpulan dan saran-saran.